BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *taukîl* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan bahwa alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan adalah faktor psikologis, yaitu perasaan takut melakukan kesalahan dalam mengucapkan lafaz ijab, rasa gugup ketika harus berbicara di hadapan penghulu, saksi, keluarga, dan tamu undangan, serta kurang percaya diri karena keterbatasan ilmu agama dan usia wali yang masih muda. Selain itu, praktik *taukîl* wali juga dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa menyerahkan pelaksanaan akad kepada penghulu dan tingginya kepercayaan kepada penghulu sebagai pihak yang dianggap lebih berpengalaman, serta karena faktor religius yaitu keinginan untuk memperoleh keberkahan (*tabarruk*) melalui tokoh agama ketika melangsungkan akad nikah.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, alasan-alasan wali nasab melakukan *taukîl* wali di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar karena faktor psikologis, sosial, dan religius pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat, selama wali yang mewakilkan tetap memenuhi syarat

sebagai wali nikah, *taukîl* wali dilakukan kepada pihak yang sah sesuai ketentuan wakalah, dan tidak meyakini bahwa *taukîl* wali dapat menghilangkan kedudukan wali sebagai pemilik hak perwalian. Dalam hal ini, praktik *taukîl* wali juga dapat dipandang sebagai bentuk *ta'âwun* (tolong-menolong) dalam kebaikan, yaitu kerja sama antara wali nasab dengan penghulu atau tokoh agama untuk membantu kelancaran pelaksanaan akad nikah sesuai ketentuan syariat. Meskipun demikian, pelaksanaan akad nikah oleh wali nasab sendiri lebih utama (afdal) apabila karena lebih mencerminkan kedudukan, hak, dan tanggung jawab wali dalam perkawinan.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi wali nasab, diharapkan agar lebih berani dan mau menikahkan sendiri perempuan yang berada di bawah perwaliannya, karena yang lebih afdal adalah wali nasab yang melaksanakan akad nikah secara langsung. Apabila wali merasa gugup, takut salah, atau kurang percaya diri, hal tersebut dapat diatasi dengan meminta bimbingan, berlatih mengucapkan lafaz ijab, berkonsultasi terlebih dahulu dengan penghulu sebelum akad dilangsungkan, dan diperbolehkan membawa catatan sebagai panduan ketika akad berlangsung. Dengan demikian, *taukîl* wali tidak dijadikan pilihan utama, melainkan hanya digunakan apabila memang benar-benar

diperlukan, sehingga wali nasab dapat menjalankan perannya dengan lebih percaya diri dan sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Bagi KUA Kertak Hanyar, diharapkan untuk terus mempertahankan edukasi kepada wali nasab yang hendak melakukan *taukîl* wali, khususnya mengenai kedudukan wali nasab dalam perkawinan dan keutamaan wali nasab menikahkan secara langsung. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi mafsadat berupa kesalahpahaman mengenai kedudukan wali nasab serta berkembangnya anggapan bahwa wali tidak perlu lagi menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara langsung apabila tidak terdapat uzur *syar'i*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melakukan kajian yang lebih luas mengenai praktik *taukîl* wali. Disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi penelitian, jumlah informan, maupun sudut pandang analisis. Penelitian selanjutnya dapat menelaah praktik *taukîl* wali di wilayah lain untuk melihat kemungkinan adanya perbedaan faktor penyebab, pola pelaksanaan, serta pemahaman masyarakat terhadap kedudukan wali nasab dalam akad nikah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan *taukîl* wali *bil lisân* yang dilakukan di ruang terpisah sebelum akad nikah dan tidak disaksikan oleh saksi akad, guna mengetahui tingkat pemahaman masyarakat serta implikasinya terhadap kepercayaan terhadap proses akad nikah.